



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Ptk, dalam perkara:

HENDRY WAHYONO, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tendean Nomor 17 A, RT./RW. 002/033 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOURWANDY, S.H. advokat beralamat di Jalan Husien Hamzah GG. Berdikari I Komp. Melati Indah No. 3/C Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

1.-----

SYAMSUDIN BIN HAJI TITONG, WNI, Laki-laki, beralamat di Jalan Selat Panjang, RT.033/RW. 017, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut Sebagai TERGUGAT I;

2.-----

KEPALA KANTOR ATR/BPN KOTA PONTIANAK, Alamat : Jalan Jendral A. Yani No. 1 Kota Pontianak. Selanjutnya disebut Sebagai TERGUGAT II;

3.-----

ARMENG BIN HAJI TITONG, WNI, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Mega Lestari, RT.002/RW. 002, Desa. Mega Timur, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya. Selanjutnya disebut Sebagai TURUT TERGUGAT I;

4.-----

RAMLAH BINTI SENDANG BIN HAJI TITONG, WNI, Perempuan, beralamat di Jalan Daeng Menambon, RT.007/RW. 004, Kel. Kuala Secapah, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah Hilir, Kab. Mempawah. Selanjutnya disebut Sebagai TURUT TERGUGAT II;

5.-----

ELISA BINTI SENDANG BIN HAJI TITONG, WNI, Perempuan, beralamat di Jalan Beringin, RT.003/RW. 002, Kel. Pasir Wan Salim, Kec. Mempawah Timur, Kab. Mempawah. Selanjutnya disebut Sebagai TURUT TERGUGAT III;

6.-----

JAYANTI BINTI SENDANG BIN HAJI TITONG, WNI, Perempuan, beralamat di Jalan Sungai Wangkang, RT.054/RW. 018, Kel. Punggur Kecil, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya. Selanjutnya disebut Sebagai TURUT TERGUGAT IV;

7.-----

SENING BINTI HAJI TITONG, WNI, Perempuan, beralamat di Jalan Ya'm Sabran Gg. 86 Nomor 1, RT.004/RW. 014, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut Sebagai TURUT TERGUGAT V;

8.-----

MARLIANA BINTI HAJI TITONG, WNI, Perempuan, beralamat di Jalan Ya'm Sabran Gg. 86 Nomor 2, RT.004/RW. 014, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut Sebagai TURUT TERGUGAT VI;

Mendengar pernyataan lisan yang dilanjutkan dengan surat dari Kuasa Penggugat di persidangan pada hari ini Kamis tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya tentang permohonan pencabutan surat gugatan dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini masih dalam proses pemanggilan para pihak atau belum sampai pada tahap pengajuan jawaban oleh Para Tergugat maka permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara perdata yang tersedia untuk itu, maka dengan dikabulkan pencabutan gugatan ini maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya untuk keperluan persidangan, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Ptk yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Januari 2024 Dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara tersebut dari daftar perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara perdata gugatan ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 15 Februari 2024

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Arief Boediono, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H

Rincian Biaya

- | | | |
|--------------------------|---|-------------|
| 1. PNBP Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses..... | : | Rp50.000,00 |

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan.....	Rp195.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp90.000,00
5. PNBP Cabut.....	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Total.....	Rp395.000,00